KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Nomor SOP	PPB/PPM/SOP/02
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 Agustus 2020
Unit Teknologi Informasi	Disahkan Oleh	Direktur Politeknik Pariwisata Bali Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes. NIP. 19641026 199003 1 001
POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Nama SOP	OP Mengajukan Pengadaan Barang / Perangkat TIK

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksanaan :**
a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI No.37 tahun 2009 tentang Dosen f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi	1. Dapat Mengoperasikan Komputer 2. Teliti dan Disiplin 3. Bertanggung Jawab 4. Memiliki Rasa Kepedulian 5. Dapat Bekerja dalam Tim
Keterkaitan dengan SOP lain :	**Peralatan yang digunakan :**
a. Pengadaan b. Keuangan c. PPK	1. Telepon 2. Meja 3. Komputer 4. Kertas 5. Printer 6. Tinta 7. Internet
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatrikan pencapaian kinerja Poltekpar Bali 2. Pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien	1. Laporan Akhir 2. Dokumentasi
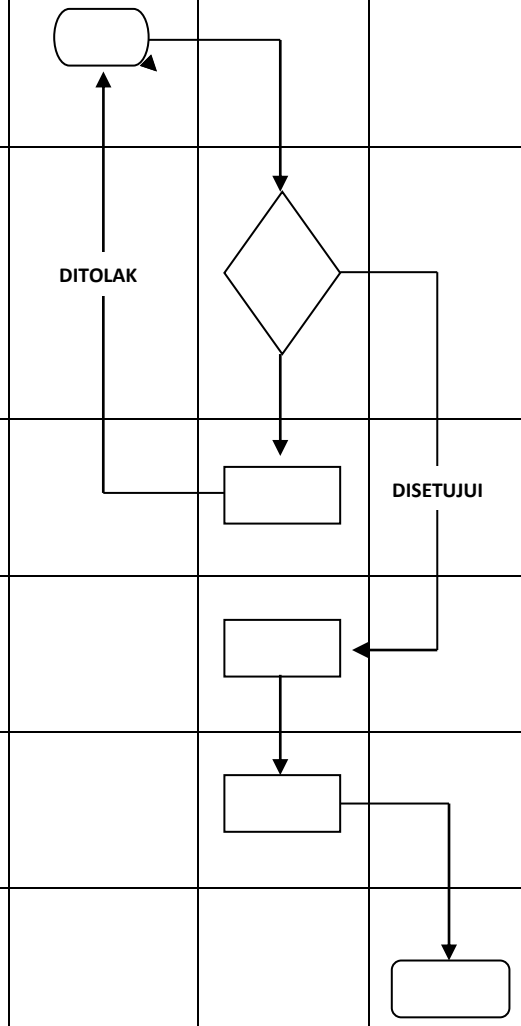
NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		User	Kanit. TI	Kabag.Adum			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Unit TI menerima daftar barang / perangkat TIK yang dibutuhkan dari para user						-	2 menit	Daftar barang / perangkat TIK yang dibutuhkan oleh user	
2.	Kanit. TI berkoordinasi dengan operator BMN untuk menganalisa daftar barang yang diajukan oleh user. Apakah sesuai kebutuhan dan disetujui atau tidak?.						Daftar barang / perangkat TIK yang dibutuhkan oleh user	@10 menit	Daftar barang / perangkat TIK yang dibutuhkan oleh user dan telah disetujui oleh Operator BMN	
3.	Unit TI memberitahukan kepada user, mengapa pengajuannya ditolak.						Daftar barang / perangkat TIK yang dibutuhkan oleh user	10 menit	Daftar barang / perangkat TIK yang ditolak oleh Op. BMN	
4.	Unit TI menentukan spesifikasi dan dan perkiraan harga per unit						- Daftar barang / perangkat TIK Komputer; - Internet	@5 menit	Harga perkiraan masing^2 barang yang diajukan oleh user	
5.	Unit TI input data kebutuhan barang / perangkat TIK dari user ke Form Rekapitulasi Kebutuhan Perangkat TIK untuk tahun tertentu						- Komputer; - Form Rek.Kebutuhan Perangkat TIK	@2 menit	Rekapitulasi Kebutuhan Perangkat TIK	
6.	Form Rekapitulasi Kebutuhan Perangkat TIK untuk tahun tertentu dikirim ke Kabag.Adum paling lambat bulan Juli, untuk dibahas dan dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.						- Rekapitulasi Kebutuhan Perangkat TIK Komputer - Printer	@5 menit	Rekapitulasi Kebutuhan Perangkat TIK